

MAQASID AL-SYARI'AH (AL-DHARURIYAT, AL-TAHSINIYAT, AL-HAJIYAT)

Muhammad Mahmud¹

¹STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

¹Email. muhamza59@gmail.com

Received Date. 22 Juli 2020
Revised Date. 24 Juli 2020
Accepted Date. 25 Juli 2020

ABSTRACT

Maqashid al-syari'ah is al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam (value content which is the purpose of law enforcement). Observing the three levels mentioned above, it can be said that for the level of daruriyyat, then in ushul fiqh it is categorized as amulet. At the hajiyyat level, it is categorized as rukhshah. Where as at the tahsiniyyat level, it is in the form of a complement which may contain elements of local customs ('urf). The level of application of maqashid al-syari'ah in a legal provision is still based on the priority level which is considered standard. Unless it collides at the daruriyyat level, between maintaining religion at the first level and caring for the soul at the second level, then the form of solution can prioritize the safety of the soul. After the needs of dharuriyyat and hajiyyat are met, (by still prioritizing dharuriyyat needs over hajiyyat), then it is permissible to meet the needs of tahsiniyyat, however, with the requirements, namely, if the primary and second needs are met without reducing the purpose of Allah and the servant.

The Keywords:
Maqasid Syar'iyah
Dharuriyyat
Tahsiniyyat
Hajiyyat

ABSTRAK

Maqashid al-syari'ah adalah al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum). Mengamati ketiga tingkatan tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa untuk tingkatan daruriyyat, maka dalam ushul fikih ia dikategorikan azimat. Pada tingkatan hajiyyat, maka dikategorikan rukhshah. Sedangkan pada tingkatan tahsiniyyat, maka ia berupa pelengkap yang bisa jadi ada unsur adat kebiasaan masyarakat setempat ('urf). Tingkat aplikasi maqashid al-syari'ah dalam sebuah ketetapan hukum itu tetap didasarkan pada tingkatan prioritas yang sudah dianggap baku. Kecuali jika hal tersebut berbenturan pada tingkat daruriyyat, antara memelihara agama pada tingkat pertama dengan memelihara jiwa pada tingkat kedua, maka bentuk penyelesaiannya bisa dengan mengutamakan keselamatan jiwa. Setelah kebutuhan dharuriyyat dan hajiyyat terpenuhi, (dengan tetap mendahulukan kebutuhan dharuriyyat di atas hajiyyat), maka boleh hukumnya memenuhi kebutuhan tahsiniyyat, akan tetapi, dengan adanya persyaratan yaitu, apabila kebutuhan utama dan kedua terpenuhi tanpa mengurangi tujuan Allah dan hamba.

Kata Kunci:
Maqasid Syar'iyah
Dharuriyyat
Tahsiniyyat
Hajiyyat

PENDAHULUAN

Pengembangan pemikiran hukum dalam Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan berbagai persoalan hukum kontemporer, para mujtahid perlu mengetahui tujuan pentasyari'an hukum dalam Islam. Selain dari pada itu, tujuan hukum memang perlu untuk diketahui dalam rangka mengenal pasti apakah satu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terhadap kasus yang lain atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak bisa lagi dipertahankan.

Tujuan suatu hukum disebut dengan maqashid asy-Syari'ah dapat dipahami dengan cara penelusuran terhadap ayat-ayat Al Quran, dan tujuan dari asy-Syari'ah itu sendiri adalah untuk mendatangkan kemaslahatan seluruh umat manusia. Baik di dunia mau pun di akhirat. Penerapan maqashid syariah dapat dilihat dari keterkaitan maqashid syariah dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kegiatan muamalah. Tingkatan maqashid syari'ah diuraikan secara rinci dalam tiga kategori yaitu: dlaruriyah, hajjah, dan tahsiniah.

LANDASAN TEORI

Pengertian *Maqashid a -syar'ah*

Dari segi bahasa, *maqashid* jamak dari kata *maqsid* berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan, Hans wehr, 1980. Sedang kata *syari'ah* adalah jalan menuju air. Menurut istilah, *maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum), Jadi *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum, (al-Afriqi, t.t). Dalam karyanya, al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu adalah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'I al-hukm*. Namun, meskipun berbeda keseluruhannya mengandung maksud yang sama, yaitu apa yang menjadi tujuan ditetapkan hukum.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-qur'an dan hadis. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Satria Effendi bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya (Effendi, 1996). Tentu yang dimaksud adalah yang terkait dengan persoalan mu'amalah.

Bila diteliti semua suruhan dan larangan Allah dalam al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi dalam Sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Rahmat di sini tentu saja berarti kemaslahatan umat. Hal tersebut dapat ditemukan dalam QS. al-Anbiya' (21): 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Kemaslahatan oleh al-Syatibi dapat dilihat dalam dua sudut pandang. Keduanya adalah *maqashidal-Syari'* (Tujuan Tuhan) dan *maqashid al-mukallaf* (Tujuan *Mukallaf*). Sedangkan *maqashid al-syari'ah* dalam arti *maqashid al-syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

- a) Tujuan awal dari syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c) Syari'at sebagai hukum *taklif* yang harus dilakukan
- d) Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum, (Al-syatibi, t.t)

Menurut penulis empat aspek di atas yang sudah dijelaskan oleh al-Syatibi sangatlah umum, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir. Salah satunya poin ke empat, yaitu tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum, penjelasan tersebut susah dipahami oleh masyarakat, perlu dibuat rincian yang memudahkan orang awam untuk mencerna sehingga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Maqashid al-syari'ah menjadi acuan dan patokan utama untuk menjaga keseimbangan sosial di masyarakat yang merupakan tujuan utama syariat Islam. Manusia (baik secara pribadi maupun kelompok) membutuhkan pemenuhan dan perlindungan atas lima hal (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), agar mereka dapat bertahan hidup di atas muka bumi ini, (Al Yasa' Abubakar, 2016). Menurut Syatibi, penjagaan lima unsur di atas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a) Dari segi ada (*min nahiyah al-wujud*), yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaan lima unsure tersebut, contohnya mencanangkan perumahan dengan harga terjangkau untuk kesejahteraan rakyat, dalam rangka penjagaan terhadap jiwa.
- b) Dari segi tidak ada (*min nahiyah al-adam*), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaan lima unsur tersebut, contohnya dengan menghukum seberat-beratnya pelaku kejahatan pencucian uang ataupun korupsi dana APBN dan pajak Negara. Akibat kejahatan tersebut, maka penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta akan sulit untuk dilaksanakan. Karena dampak korupsi yang dilakukan penyelenggaraan penjagaan lima unsur tersebut akan sulit dicapai.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Fauzia dan Riyadi, 2015).

Tingkatan *Maqashid Al-Syariah*

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok *maqashid al-syari'ah* itu, maka ia dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

- a) *Maqashid al-Daruriyat*
- b) *Maqashid al-Hajiyyat*
- c) *Maqashid al-Tahsiniyat*.

Maqashid al-Daruriyat, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, dalam batas jangan sampai kelimanya terancam. *Maqashid al-Hajiyyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. *Maqashid al-Tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Dalam literature ushul fiqh, terkait sesuatu yang menyangkut dengan pelaksanaan hukum taklifi, dikenal ada dua istilah yang menurut hemat penulis bisa dipadankan dengan tingkatan mashlahat tersebut di atas, keduanya adalah *azimat* untuk tingkat *daruriyyat* dan *rukhsah* untuk tingkat *hajiyyat*.

Alasannya adalah sebagaimana telah diketahui bahwa tingkatan *daruriyyat* adalah tingkat tertinggi dalam *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan untuk menjaga *dharuriyyat al-khamsah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dan dengan mengabaikan pelaksanaannya akan

mengancam eksistensi seseorang. Jadi menurut penulis, hal tersebut sama halnya dengan azimat. Sebab defenisi *azimat* adalah *hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dalam bentuk hukum-hukum umum*.

Dari defenisi tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa *azimat* adalah ketetapan Allah swt. Terhadap umat-Nya yang menjadi hukum pemula dan sebagai pengantar kepada kemaslahatan, serta mengandung arti berlaku kepada semua *mukallaf* tanpa batasan waktu dan tempat. Misalnya shalat, yang merupakan tingkat *daruriyyat* untuk menjaga agama (*hifz al-din*) yang diwajibkan kepada semua *mukallaf*. Begitu pula dengan kewajiban zakat, puasa, dan haji dan kewajiban yang lain. Sehingga antara *azimat* dan tingkat *daruriyyat* dapat dipadankan.

Sedangkan pada tingkat *hajiyyat*, tampaknya tepat jika dipadankan dengan *rukhsah*. Sebab defenisi *rukhsah* adalah *hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil yang menyalahi dalil yang ada karena adanya uzur*. Contohnya dapat ditemukan pada kebolehan seseorang untuk mengqashar shalat (sebagai hukum wajib untuk shalat pada waktunya) ketika ia dalam perjalanan karena adanya *masyaqqah* (sebagai uzur). Dari pemaparan akan defenisi beserta contoh tersebut, tampaknya sangat tepat untuk mencocokkan antara keduanya.

Keadaan akan tingkatan-tingkatan tersebut di atas sebenarnya sangatlah mendasar, sebab kemampuan manusia dalam menjalankan hukum-hukum Allah swt. juga berbeda tingkatannya. Apa yang mungkin dilakukan oleh orang dalam keadaan biasa (normal) mungkin bagi orang-orang tertentu dan dalam keadaan-keadaan tertentu dirasakannya sangat berat dan berada di luar kemampuannya. Karena itu dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, Allah swt. mengecualikan pihak-pihak tertentu itu dari tuntutan yang berlaku umum. Pengecualian itu dijelaskan sendiri oleh Allah swt. dalam suatu petunjuk yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian terdapat hukum-hukum yang penerapannya sesuai dengan dalil semula dan hukum-hukum yang penerapannya berbeda dengan dalil semula.

Guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai teori *maqashid al-syari'ah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.

Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- a) Tingkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, sebagai tanda aqidah atau kepercayaan kepada Tuhan. Jika tidak maka terancamlah eksistensi agama. Itu sebabnya maka kemusyrikan merupakan dosa terbesar diantara segala dosa yang tidak terampuni.
- b) Tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, seperti shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun akan mempersulit bagi orang yang tidak melakukannya.
- c) Tingkat *tahsiniyyat*, seperti melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan ketika shalat dengan memakai sarung dan kopiah (bagi laki-laki).

Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Tingkat *daruriyyat*, terlindunginya hidup manusia itu sehingga tidak mati, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makan dan minum untuk kelangsungan hidup. Kalau hal ini diabaikan, maka eksistensi jiwa akan terancam.

- b) Tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk mendapatkan makanan yang lezat dan halal.
- c) Tingkat *tahsiniyyat*, seperti tata cara makan dan minum.

Memelihara Akal (*Hifzh al-‘Aql*)

Memelihara akal, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Tingkat *daruriyyat*, seperti diharamkannya khamar, jika tidak dihindarkan maka akan berakibat terancamnya akal.
- b) Tingkat *hajiyyat*, seperti menuntut ilmu pengetahuan. Jika tidak dilakukan tidak akan mengancam jiwa tapi akan mempersulit manusia dalam hal pengembangan diri.
- c) Tingkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Tingkat *daruriyyat*, seperti ditentukannya wanita yang bisa dan tidak bisa untuk dinikahi dengan tujuan agar eksistensi keturunan bisa terjaga.
- b) Tingkat *hajiyyat*, seperti membuatkan Akte Kelahiran untuk anak yang baru lahir. Jika tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, tapi bisa mempermudah proses pendidikan.
- c) Tingkat *tahsiniyyat*, seperti mencantumkan nama bapak dibelakang nama anak.

Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Memelihara harta, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Tingkat *daruriyyat*, yaitu dengan adanya aturan kepemilikan harta yang ketat, sehingga lahirnya aturan dalam hal mu’amalah, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai dan sebagainya. Diabaikannya aturan ini mengancam eksistensi harta.
- b) Tingkat *hajiyyat*, yaitu dianjurkannya untuk tertib administrasi (mencatat) dalam bermu’amalah. Jika tidak dilakukan tidak akan mengganggu eksistensi harta, hanya akan mempersulit pengaturannya.
- c) Tingkat *tahsiniyyat*, yaitu dengan berupaya untuk tidak mudah tertipu, dalam bertransaksi.

PEMBAHASAN

Aplikasi *Maqashid al-Syari’ah* dalam Ketetapan Hukum

Terkait dengan penerapan *maqashid al-syari’ah* dalam menetapkan hukum pada tiap-tiap perbuatan dan persoalan yang dihadapi manusia, hal tersebut dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

1. Tingkatannya beda (unsur pokok yang sama). Pada kasus seperti ini, yaitu ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain dengan tingkatan yang

berbeda. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, *daruriyyat*, harus didahulukan daripada peringkat kedua, *hajiyyat*, dan peringkat ketiga, *tahsiniyyat*. Jadi, mengetahui urutan peringkat masalah di atas menjadi sangat penting, terlebih ketika akan diterapkan dalam sebuah produk hukum.

2. Tingkatannya sama (unsur pokok yang beda). Adapun penyelesaian kasus untuk yang peringkatnya sama, seperti tingkat *daruriyyat* dengan *daruriyyat*, *hajiyyat* dengan *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dengan *tahsiniyyat* dengan unsur pokok yang berbeda. Maka kemungkinan diselesaikan dengan cara:
 - a) Menyelesaikan masalah sesuai dengan skala prioritas berdasar atas urutan yang sudah baku, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya seseorang dibenarkan meminum minuman keras, yang pada dasarnya merusak akal, apabila ia terancam jiwanya karena tidak meminum minuman itu. Dalam hal ini, harus didahulukan memelihara jiwa dari pada memelihara akal.
 - b) Menyelesaikan masalah dengan mempetimbangkan aspek lain, misalnya meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau adanya faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Contohnya pembangunan sarana umum yang kadang-kadang berbenturan dengan milik seseorang yang harus dilepaskan. Dalam keadaan seperti ini hendaknya mementingkan kepentingan orang banyak dari pada pribadi. Contoh lain yang bisa dilihat adalah pelarangan untuk melakukan tindakan monopoli (*ihthikar*) terhadap suatu komoditi di pasaran, karena akan menimbulkan kesulitan bagi para konsumen dalam menemukan sebuah barang yang dibutuhkan. Pada kasus ini, larangan tersebut dilakukan karena mengutamakan kepentingan umum, yaitu para konsumen, daripada kepentingan pribadi, yaitu para pedagang.

Dengan mengenal tingkatan-tingkatan *maqashid al-syai'ah* beserta contoh-contohnya yang tersebut di atas, sepertinya ada hal yang mungkin perlu untuk digarisbawahi, yaitu terkait dengan kemaslahatan jiwa (*hifzh al-nafs*). Memelihara jiwa, pada tingkatan itu adalah unsur pokok kedua setelah memelihara agama. Namun pada prakteknya, ketika akan ditetapkan dalam sebuah ketentuan hukum, sepertinya tidak serta-merta diurut sebagaimana urutan yang sudah dianggap baku tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh *Mastuhu* dalam tulisan Fathurrahman Djamil, bahwa agaknya pembakuan urutan dari teori *maqashid al-syai'ah* itu masih bisa berubah, sebab ketika dicermati kembali kelima unsur pokok itu maka memelihara jiwa merupakan unsur yang sentral dalam kaitannya dengan kemaslahatan yang bersifat duniawi.

Keadaan itupun dapat ditemukan pada contoh-contoh yang diangkat oleh Hamka Haq dalam bukunya *Falsafat Ushul Fikih*, ia mencontohkan bagaimana menjaga jiwa ketika berhadapan dengan menjaga agama. Jika seseorang diperhadapkan pada persoalan memilih antara dua hal yaitu mati syahid dalam membela agama atautkah melarikan diri guna menyelamatkan jiwanya, maka dia dianjurkan untuk mati syahid. Paling tidak, dia dibolehkan untuk berpura-pura meninggalkan agama, guna keselamatan jiwanya.

Pada contoh yang lain, Hamka menggambarkan yaitu dibolehkannya seseorang untuk menyerahkan dirinya untuk dizinahi kalau itu untuk menyelamatkan jiwanya. Jadi keharaman berzina (tingkat *daruriyyat* dari memelihara agama) itu bisa digugurkan ketika berhadapan dengan keadaan yang mengancam jiwa seseorang.

Setelah menganalisa berbagai pandangan di atas, dapatlah penulis mengatakan bahwa sebenarnya ketetapan hukum berdasar dari urutan-urutan dari peringkat *maqashid al-syai'ah* tersebut bersifat kondisional. Karena itu, dalam kasus-kasus tertentu memelihara jiwa dapat

didahulukan dari pada memelihara keyakinan/agama. Hal tersebut dapat ditemukan kemungkinannya dalam QS. al-Nahl: 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.

Ayat di atas, jelas sekali bagaimana Allah sendiri membenarkan untuk memelihara jiwa lebih utama dibanding dengan memelihara keyakinan. Jadi, yang ingin penulis katakan bahwa jika keadaan tersebut sudah masuk kategori darurat, maka memelihara jiwa bisa lebih diutamakan dibandingkan dengan memelihara kemaslahatan yang lain (Hamka, 2000).

Darurat adalah sesuatu yang tingkat keperluannya mencapai tingkat yang paling puncak dan keadaan yang paling sulit, sehingga orang berada dalam bahaya yang mengancam jiwa, harta dan seumpamanya. sehingga darurat hanya terbatas pada tingkat *daruriyyat* saja. Adapun kemaslahatan lebih umum dari pada darurat, yang mencakup tingkatan-tingkatan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* (Az-Zuhaily, 1997).

Contoh klasik yang telah dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam kaitannya dengan keterpaksaan (*al-ikrah*) tersebut, yaitu ketika pada suatu waktu di musim paceklik, seorang penduduk yang mencuri untuk mendapatkan makanan agar dapat menyambung hidup. Namun, Khalifah Umar dengan upaya ijtihad yang telah dilakukannya, telah mencoba mengabaikan ayat untuk mendapatkan kemaslahatan yang diterapkan sesuai keadaan waktu itu, tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada orang tersebut dengan alasan orang tersebut dapat terancam hidupnya jika ia tidak segera mendapatkan makanan.

Dari ijtihad yang telah dicontohkan oleh khalifah Umar tersebut, tampak jelas bagaimana hukum awal bisa berubah dikarenakan berubahnya keadaan, dan keadaan yang dimaksud di sini adalah keterpaksaan. Mencuri, yang merupakan tingkat *daruriyyat* dari memelihara agama, terpaksa dilakukan disebabkan keadaan yang mengharuskan kita makan, karena jika tidak makan kemungkinan akan mati sehingga mengancam eksistensi jiwa (pada tingkat *daruriyyat*). Tapi, batasan yang perlu untuk diketahui terkait dengan keadaan darurat itu adalah, sebagaimana yang tersebut dalam QS. Al-Baqarah (2): 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat tersebut, Allah Swt. menyatakan dengan jelas bagaimana keadaan darurat memungkinkan untuk merubah hukum asal. Hanya saja sejauhmana kadar perbuatan haram yang boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan terpaksa tersebut?. Pada tataran ini, ulama kemudian terjadi perbedaan pendapat:

Pendapat *pertama*, menyatakan kebolehnya hanya untuk keadaan khawatir akan kemudharatan, sebagaimana dinyatakan oleh Hasan Basri yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaily, bahwa orang yang terpaksa itu boleh makan sekedar yang dapat membuatnya mampu berdiri lurus.

Pendapat *Kedua*, menyatakan boleh boleh bagi orang yang terpaksa memakan yang haram sampai kenyang, dan ia boleh berbekal dengan bangkai dan yang seumpamanya apabila ia khawatir menghadapi keadaan darurat dalam perjalanan.

Namun, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut yang jelas bahwa keterpaksaan adalah sebuah keadaan yang memberi ruang bagi umat muslim untuk tidak melaksanakan perintah awal dari al-Qur'an, terlebih lagi jika itu termasuk dalam keadaan darurat yang membahayakan jiwa seseorang.


Dari berbagai contoh yang telah digambarkan di atas terkait kemungkinan mendahulukan memelihara jiwa terhadap agama, ada hal yang sangat krusial untuk di paparkan dalam makalah ini, yaitu niat. Niat merupakan tolok ukur akan motivasi seseorang ketika ingin melakukan suatu perbuatan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan sebagai berikut:

انما الاعمال بالنية (رواه البخاري)

Artinya: Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya.

Dari hadits tersebut, Rasulullah saw. mengisyaratkan bahwa apapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh manusia maka penilaiannya tergantung pada apa yang terbersit di hati mereka, sehingga untuk kasus darurat di atas meskipun kemudian seseorang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan agama tapi itu bertentangan dengan apa yang ada dalam hati nuraninya maka tidaklah Allah Swt. dengan serta merta menghakiminya, sebab Allah swt. tahu apa yang ada di hati-hati manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nahl: 106 yang telah penulis paparkan pada penjelasan sebelumnya.

Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah



Menurut penulis penjelasan di atas mengenai kesejahteraan dalam perspektif *maqasid syari'ah* mempunyai tingkatan yang mesti dilalui. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, baik dalam hal, aqidah, fiqh (ibadah, munakahat, muamalat, syiasah, dan jinayah) serta akhlak perlu dilakukan secara bersamaan, menurut tingkatan baik usia maupun kecakapan hukum. Hal tersebut dilakukan sesuai kebutuhan dan wajib dilalui, *dharuriyat*, *hajiyyat* serta *tahsiniyat*. Sehingga kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai akan terpenuhi sesuai dengan tujuan Allah dan tujuan hamba.

KESIMPULAN

1. *Maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum).
2. Mengamati ketiga tingkatan tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa untuk tingkatan *daruriyyat*, maka dalam ushul fikih ia dikategorikan *azimat*. Pada tingkatan *hajiyyat*, maka dikategorikan *rukhsah*. Sedangkan pada tingkatan *tahsiniyyat*, maka ia berupa pelengkap yang bisa jadi ada unsur adat kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*).
3. Sedangkan pada tingkat aplikasi *maqashid al-syari'ah* dalam sebuah ketetapan hukum itu tetap didasarkan pada tingkatan prioritas yang sudah dianggap baku. Kecuali jika hal tersebut berbenturan pada tingkat *daruriyyat*, antara memelihara agama pada tingkat pertama dengan memelihara jiwa pada tingkat kedua, maka bentuk penyelesaiannya bisa dengan mengutamakan keselamatan jiwa.
4. Setelah kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyyat* terpenuhi, (dengan tetap mendahulukan kebutuhan *dharuriyat* di atas *hajiyyat*), maka boleh hukumnya memenuhi kebutuhan *tahsiniyyat*, akan tetapi, dengan adanya persyaratan yaitu, apabila kebutuhan utama dan kedua terpenuhi tanpa mengurangi tujuan Allah dan hamba.

REFERENSI

- Al-Kurdi, Ahmad al-Hajj, 1980, *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah*, Damsyik: Dar al-Ma'arif.
- Syarifuddin. Amir, 1997, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Abubakar. Al Yasa'. 2016, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Penegtaahuan Dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Al-syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Jilid I (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.)
- Djamil. Fathurrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hamka, 2000. *Falsafat Ushul Fikih*, Makassar: Yayasan al-Ahkam.
- Wehr, Hans, 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (Ed.), London: Mac. Donald & Evan Ltd.
- Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al- 'Arab*, Jilid VIII (Beirut: Dar al-Sadr, t.t.)
- Fauzia, Ika Yuniza, dan Riyadi, Abdul Kadir, 2015, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Syah, Ismail Muhammad. 1992, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara dengan DIRJEN Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam.
- M. Zein, Satria Effendi, 1996. *Metodologi Hukum Islam*, dalam Kumpulan Tulisan yang Ditulis oleh Amrullah Ahmad, dkk. Dalam Bukunya *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997, *Nadzariyat al-Daruriyyat al-Syar'iyat*, Darurat secara umum bisa dikategorikan dalam tiga keadaan, yaitu: keterpaksaan, kelaparan, dan kefakiran, terjemahkan oleh Said Agil Musin al-Munawwar dan Madri Masan dalam *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.